



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 2a TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERIAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KEPADA PEMBANTU BUPATI
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KEPADA PEMBANTU BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pembantu Bupati diberikan wewenang mengangkat, melantik dan memberhentikan Sekretaris Desa atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Sebelum Pembantu Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan atau Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Diperintahkan kepada Pembantu Bupati untuk melaksanakan Pasal 1 dan 2 tersebut diatas, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Februari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda
Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda
Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-